



WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya Unit Pelaksana Teknis;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);
5. Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 43);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Jabatan fungsional adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN TIPE UPT

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau dengan kelas B;
  - b. UPT Pusat Kesehatan Hewan dengan kelas B; dan
  - c. UPT Rumah Potong Hewan dengan kelas B.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan pelaksana sebagian kegiatan teknis dan operasional tertentu pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi UPT

Paragraf 1

UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau

Pasal 4

- (1) UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian kebijakan teknis di bidang perikanan dan mengelola budidaya ikan air tawar/air payau.
- (2) UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
  - a. pemberian informasi teknis perikanan bagi para pembudi daya ikan;
  - b. pelestarian varietas ikan;
  - c. pelaksanaan budidaya ikan air tawar baik ikan konsumsi maupun ikan hias dan benih ikan;

- d. pelaksanaan pemasaran benih dan calon induk ikan dengan kualitas unggul;
- e. pelaksanaan pemasaran ikan hias dan ikan konsumsi;
- f. pengelolaan obyek retribusi penjualan produksi usaha daerah khusus yang berkaitan dengan perikanan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### UPT Pusat Kesehatan Hewan

#### Pasal 5

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan dan mengelola Pusat Kesehatan Hewan.
- (2) UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyehatan hewan;
  - b. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
  - c. pelaksanaan epidemiologic;
  - d. pelaksanaan pengelolaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
  - e. pemberian pelayanan jasa veteriner;
  - f. pemberian surat keterangan dokter hewan;
  - g. pengelolaan obyek retribusi pada Pusat Kesehatan Hewan/Klinik Hewan; dan
  - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 3

#### UPT Rumah Potong Hewan

#### Pasal 6

- (1) UPT Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian kebijakan teknis di bidang peternakan dan mengelola Rumah Potong Hewan.
- (2) UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemotongan hewan secara benar menurut ketentuan teknis dan kehalalan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging untuk mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Rumah Potong Hewan;
- d. pelaksanaan pendeteksian dan monitoring penyakit hewan kepada manusia dan sebaliknya;
- e. pengelolaan obyek retribusi Rumah Potong Hewan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri atas :
  - a. Kepala UPT; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan di UPT;
  - b. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bagan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

- (5) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unit kerja yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

## BAB VII KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI

### Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan dan serta penetapan pegawai UPT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan penetapan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi di bidangnya.

### Pasal 11

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan jabatan struktural eselon IVb atau Pengawas.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Pembiayaan terhadap operasional UPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur UPTD pada :

- a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 60);
  - b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 27);
  - c. Peraturan Walikota Kediri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Walikota Kediri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 39);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 28 Desember 2018

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 28 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

BERITA ACARA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI


NOMOR : 57 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 DESEMBER 2018

-----

BAGAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR/AIR PAYAU



**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003


LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 57 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 DESEMBER 2018

-----

BAGAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN



**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003


LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 57 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 DESEMBER 2018

-----

BAGAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN



**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003